



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN KARTU UANG ELEKTRONIK (e-BONEBOL CARD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan digitalisasi, elektronifikasi transaksi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi sistem pembayaran non tunai di Kabupaten Bone Bolango, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pemanfaatan Kartu Uang Elektronik (e-Bonebol Card);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BKPD	:
KABID	:

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMANFAATAAN KARTU UANG ELEKTRONIK (e-BONEBOL CARD)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi

non tunai berbasis digital.

5. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. E-Bonebol Card adalah kartu multiguna yang diperuntukkan bagi masyarakat yang bersifat multifungsi, dan berbentuk uang elektronik yang dapat dipergunakan untuk jasa layanan perbankan dan non perbankan.
7. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
8. Instrumen pembayaran non tunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara non tunai, baik berbasis kartu maupun server.
9. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penggunaan e-Bonebol Card dalam transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta kebijakan dan fungsi lainnya yang menyertai penggunaan e-Bonebol Card.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Mendorong budaya transaksi non tunai;

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas; dan
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan e-Bonebol Card meliputi :

1. Penerbitan e-Bonebol Card;
2. Pemanfaatan e-Bonebol Card;
3. Penatausahaan e-Bonebol Card; dan
4. Program Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyertai.

BAB III

BENTUK, JENIS DAN FUNGSI e-BONEBOL CARD

Pasal 5

E-Bonebol Card adalah sebuah instrumen pembayaran non tunai berbentuk Uang Kartu Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelayanan Publik lainnya serta fungsi umum Uang Elektronik.

Pasal 6

E-Bonebol Card terdiri atas tiga jenis, yaitu :

1. Kartu Reguler/Kartu Millennial, dengan fitur umum uang elektronik, dan program Keringanan/Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Kartu Eksekutif/Eksklusif, dengan fitur umum uang elektronik, dan program Keringanan/Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih besar; dan
3. Kartu Platinum, dengan fitur umum uang elektronik, program Keringanan/Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih besar, dan prioritas layanan lainnya.

Pasal 7

E-Bonebol Card berfungsi sebagai :

1. Uang elektronik;
2. Kartu pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
3. Kartu Keringanan/Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV
PENERBITAN e-BONEBOL CARD

Pasal 8

Penerbitan E-Bonebol Card dilakukan bekerjasama dengan pihak Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang telah memiliki izin penerbitan uang elektronik oleh Bank Indonesia/Pihak Berwenang lainnya.

Pasal 9

Penerbitan e-Bonebol Card oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) mengacu kepada desain dan jenis yang ditentukan oleh pihak Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMANFAATAN e-BONEBOL CARD

Pasal 10

Pemanfaatan e-Bonebol Card meliputi :

1. Sebagai alat layanan non perbankan; dan
2. Sebagai alat penyelenggaraan transaksi perbankan.

Pasal 11

Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat memanfaatkan e-Bonebol Card dalam menyelenggarakan layanan dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 12

Implementasi pemanfaatan e-Bonebol Card sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan system dan infrastruktur pendukung.

Pasal 13

Pemanfaatan e-Bonebol Card sebagai alat penyelenggaraan transaksi perbankan :

- a. berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan bank atau lembaga selain bank mitra penerbit e-Bonebol Card;
- c. sesuai dengan jenis dan fitur kartu; dan
- d. berlaku umum di seluruh wilayah Republik Indonesia dimana fasilitas dan infrastruktur perbankan tersedia.

BAB VI
PROGRAM YANG MENYERTAI e-BONEBOL CARD

Pasal 14

- (1) e-Bonebol Card dalam implementasinya diberikan program kemudahan/insentif berupa Keringanan Pajak Daerah/Retribusi
- (2) Program kemudahan/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara program keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
HARGA JUAL, DISTRIBUSI, DAN
PENATAUSAHAAN E-BONEBOL CARD

Pasal 15

Harga Jual e-Bonebol Card adalah sebagai berikut :

1. Kartu Reguler/Kartu Millenial, sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) khusus untuk 1.000 kartu penjualan pertama harga jual sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Kartu Eksekutif/Eksklusif, sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Kartu Platinum, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan
4. Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk saldo Rp. 10.000 (sepuluh ribu) pada e-Bonebol Card.

Pasal 16

- (1) e-Bonebol Card di-distribusikan ke OPD penyalur/swasta lainnya melalui Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD).
- (2) OPD Penyalur/swasta lainnya bertanggungjawab atas distribusi dan penjualan melalui Berita Acara.
- (3) Hasil Distribusi dan Penjualan dikirimkan melalui Kas Penerimaan Kabupaten Bone Bolango, Bank SULUTGO Cabang Suwawa, No Rekening : 018.01.12.0200328
- (4) Penjualan e-Bonebol Card oleh pihak swasta lainnya dapat ditambahkan margin keuntungan maksimal 10 % dari Harga Jual

BAB VIII
MASA PEMANFAATAN PROGRAM E-BONEBOL CARD

Pasal 17

- (1) Masa pemanfaatan program yang menyertai e-Bonebol Card sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah dalam kurun

waktu 1 Tahun setiap periode peluncuran.

- (2) Setelah kurun waktu 1 tahun periode peluncuran berakhir, e-Bonebol Card khusus jenis Eksekutif/Eksklusif dan Platinum diisi dan diregistrasi kembali melalui Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk dapat memanfaatkan program yang menyertai e-Bonebol Card pada periode peluncuran berikutnya.
- (3) Nilai pengisian dan registrasi kembali e-Bonebol Card sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Eksekutif/Eksklusif, sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Kartu Platinum, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Jika e-Bonebol Card tidak diisi dan diregistrasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka fitur yang berlaku untuk jenis kartu tersebut adalah fitur Kartu Reguler/Millennial.




BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: DL
ASISTEN II	: D
ASISTEN III	: 4
KEPALA BKPD	: 
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 21 Februari 2022
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 21 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 13 TAHUN 2022






TANGGAL : 21 Februari 2022

TENTANG : PEMANFAATAN KARTU UANG ELEKTRONIK (e-BONEBOL CARD)


PROGRAM KEMUDAHAN / INSENTIF E-BONEBOL CARD

No	Jenis E-Bonebol Card	Kemudahan / Insentif bagi Pemegang Kartu			Kemudahan / Insentif bagi Pengikut Pemegang Kartu
1.	Kartu Reguler / Millennial	<ul style="list-style-type: none"> - Keringanan Retribusi Daerah 15 % untuk jenis Retribusi : <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Tempat Wisata / Rekreasi b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum a. Retribusi Pasar Pelataran / Kios 			-
2.	Kartu Eksekutif / Eksklusif	<ul style="list-style-type: none"> - Tiket Masuk Tempat Wisata yang dikelola oleh Pemda sebesar Rp. 1, - - Keringanan Retribusi Daerah 25 % bagi pemegang kartu untuk jenis Retribusi : <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum b. Retribusi Pasar Pelataran / Kios c. Retribusi Kebersihan 			<ul style="list-style-type: none"> - Keringanan Retribusi Daerah Tempat Wisata yang dikelola oleh Pemda sebesar 50 % bagi pengikut kartu (maksimal 2 orang)
3.	Kartu Platinum	<ul style="list-style-type: none"> - Tiket Masuk Tempat Wisata yang dikelola oleh Pemda sebesar Rp. 1, - 			<ul style="list-style-type: none"> - Keringanan Retribusi Daerah Tempat Wisata yang dikelola oleh Pemda sebesar 50 % bagi pengikut kartu (maksimal 4 orang)

	<ul style="list-style-type: none"> - Keringanan Retribusi Daerah 25 % bagi pemegang kartu untuk jenis Retribusi : <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum b. Retribusi Pasar Pelataran / Kios - Layanan Jejak (Jemput Antar Pajak Daerah) dalam hal Pembayaran Pajak - Layanan Prioritas dalam pelayanan Melalui Pelayanan Publik (MPP) - Diskon Hotel Toewawa sebesar X ^{20%} %, maksimal penggunaan 1x / bulan 	
--	---	--

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: <i>dr</i>
ASISTEN II	: <i>dr</i>
ASISTEN III	: 
KEPALA BADAN	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 2022


BUPATI BONNE BOIANGGO,
HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2022

Suwawa, Februari 2022
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMANFAATAAN
KARTU UANG ELEKTRONIK (e-BONEBOL CARD)
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULRAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie No 1 Kecamatan Suwawa KP 96184

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango
Hari/Tanggal : *Jumat, 18* Februari 2022
No : 900/BKPD-BB/10/06/II/2022
Perihal : **Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pemanfaatan Kartu Uang Elektronik (e-Bonebol Card).**

- I. Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 3. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 4. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- II. Pertimbangan
1. Bahwa Bone Bolango akan meluncurkan e-Bonebol Card bekerjasama dengan Bank Penerbit (Mandiri dan Bank SULUTGO / BRI) sebagai salah satu sarana transaksi secara Non Tunai di Kabupaten Bone Bolango.
 2. Bahwa e-Bonebol Card akan menjadi salah satu sarana pembayaran di sektor Pajak Daerah, serta Retribusi Daerah (misalnya Retribusi Tempat Wisata, Retribusi Pasar, dan lainnya).
 3. Bahwa terdapat beberapa program Kebijakan Pengurangan / Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyertai dalam pemanfaatan e-Bonebol Card
 4. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah,

Wakil Bupati
Te Su Beku
18/2/22


dimana Peraturan Bupati ini mengatur tentang beberapa bab, antara lain :

- a. Bentuk, jenis dan fungsi e-Bonebol Card
- b. Penerbitan dan Pemanfaatan e-Bonebol Card
- c. Program yang menyertai e-Bonebol Card
- d. Harga Jual, Distribusi dan Penatausahaan e-Bonebol Card; dan
- e. Masa Pemanfaatan e-Bonebol Card

III. Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui **Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pemanfaatan Kartu Uang Elektronik (e-Bonebol Card)**, dan memohon petunjuk dalam pelaksanaannya.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan. Atas pertimbangan dan persetujuan Bapak Bupati Bone Bolango kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,



IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197104071998031010